

“HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL,HAK MEREK,RAHASIA
DAGANG,DAN PELANGGARAN HAK MEREK DAN DAN RAHASIA DAGANG
SERTA HAK PETENT .”

NAMA : R. RAHAYU
NIM : 202040100113
PRODI : HUKUM/B

“ ABSTRAK “

Indonesia sebagai negara yang berkembang dan kaya akan sumber daya alam, seni serta budaya yang memiliki keragaman pengetahuan tradisional yang memerlukan pengakuan serta perlindungan hukum yang mampu mempertahankan kepemilikan pengetahuan tradisional sebagai suatu karya bangsa yang diakui secara internasional. pengaturan dalam hal hak kekayaan intelektual, khususnya hukum paten, bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas penemuan karya intelektual kepada penemu serta memberikan manfaat ekonomi atas hasil penemuannya. namun, Undang-Undang paten yang mengadopsi HKI di negara maju dalam implementasinya, belum mampu memberikan pengakuan serta perlindungan terhadap pengetahuan tradisional secara optimal. semua ini disebabkan adanya perbedaan konsep hak kekayaan intelektual yang bersifat eksklusif, dan individu dengan pengetahuan tradisional yang memiliki ciri tradisional, komunal dan terbuka. kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAKI serta penguasaan teknologi yang tidak memadai dan anggaran yang minim juga menjadi kendala untuk mematenkan pengetahuan tradisional. pemerintah RI mengundangkan UU No 21 Tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan [UU merek 1961] untuk menggantikan UU merek kolonial Belanda. UU merek 1961 merupakan undang-undang indonesia pertama di bidang HAKI. Berdasarkan pasal 24, UU No 21 Tahun 1961, yang berbunyi “ Undang-Undang ini dapat disebut undang-undang merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan,” undang-undang tersebut mulai berlaku tanggal 11 November 1961. penetapan UU merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan karakteristik komunal dan terbuka. kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAKI serta penguasaan teknologi yang tidak dapat memadai dan anggaran yang minim juga menjadi kendala untuk mematenkan pengetahuan tradisional. pemerintah RI mengundangkan UU No 21 tahun 1961 tentang merek perusahaan dan merek perniagaan [UU merek 1961] untuk menggantikan UU merek kolonial Belanda . UU merek 1961 merupakan undang-undang indonesia pertama di bidang HAKI. Berdasarkan pasal 24, UU No 21 Tahun 1961 yang berbunyi “undang-undang ini dapat disebut undang-undang merek 1961 dan mulai berlaku satu bulan setelah undang-undang ini diundangkan .” tanggal 11 November 1961. penetapan UU merek 1961 dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. kurangnya pemahaman masyarakat tentang HAKI serta penguasaan teknologi. yang tidak memadai dan anggaran yang minim juga menjadi kendala untuk mematenkan pengetahuan tradisional.

kata kunci : “Hak atas kekayaan intelektual,hak merek,dan rahasia dagang.”

“PENDAHULUAN “

Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.kata paten,berasal dari bahasa inggris patent, yang awalnya berasal dari kata patere yang berarti membuka diri[untuk pemeriksaan publik],dan juga berasal dari istilah letters patent,yaitu surat keputusan yang dikeluarkan kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu.

kata kunci : “ pengenalan paten. “

“ METODE “

Dalam pembuatan artikel ini saya telah melakukan suatu penelitian atau memakai metode pencarian terkait pelanggaran hak merek,dan hak patent,hak cipta. begitu banyak kasus terkait Hak Kekayaan Intelektual yang terjadi di Indonesia. melalui penelusuran ke beberapa pengadilan Negeri saya bisa mengetahui jumlah klasifikasi perkara hak kekayaan intelektual di indonesia.

“ PEMBAHASAN “

Melalui metode pencarian yang sudah saya lakukan ke beberapa pengadilan negeri akhirnya saya dapat mengumpulkan beberapa data klasifikasi perkara hak kekayaan intelektual di indonesia.dan dari data yang sudah saya peroleh yaitu :

[1].dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat klasifikasi perkara hak cipta ada 92 perkara,hak merek 847 perkara, hak patent 52 perkara.

[2] dari Pengadilan Negeri Surabaya klasifikasi perkara hak cipta 52 perkara,hak merek 67 perkara,hak patent 8 perkara.

[3] dari Pengadilan Negeri Makasar klasifikasi perkara hak cipta 7 perkara.hak merek 4 perkara.hak patent 0.

[4] dari Pengadilan Negeri Semarang klasifikasi perkara hak cipta 24 perkara.hak merek 27 perkara,hak patent 1 perkara.

inilah data yang dapat saya kumpulkan sebagai bahan pembuatan artikle ilmiah,dengan data tersebut tentunya kita bisa mengetahui banyak permasalahan yang terjadi dengan hak kekayaan intelektual di indonesia.

kata kunci : “ SIPP “

“ KESIMPULAN “

“ kesimpulan dari perkara hukum atau haki adalah sebagai berikut: [1] pentingnya hukum,karena hukum berperan sebagai landasan untuk menjaga kelancaran,keadilan,dan keamanan dalam suatu masyarakat .tanpa hukum, kehidupan sosial dan ekonomi dapat kacau balau dan tidak stabil. hukum juga sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

“ REFRENSI “

“ Jenis-jenis masalah akibat hak patent” [1],

<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/acticle/doland/4851/4289>.

“ Pengertian hak merek dagang “ [2], <https://www.cekkembali.com/hak,merek>

“ Devinisi hak atas kekayaan intelektual “ [3].

<https://syahkumah.blogspot.com/2014/10/peran-hak-atas-kekayaanintelektual>.

“Virtual Objects Trading in indonesia: Legal Issues on wnership and Copyright.”
International Conference on Intellectual Global Responsibility [ICIGR 2022].Atlantis
Press,2023.[4]. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-052-7_76”

“Perlindungan hukum terhadap hak merek dagang “ [5],
<https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/165d-2360e-147-632/adalah> perlindungan-
hukum-atas-merek-yang belum terdaftar.